|  |
| --- |
| eJournal Administrative Reform, 2014, 2 (2): 1292-1303 ISSN 2338-7637 , ar.mian.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2014 |

**ANALISIS KONFLIK LAHAN PERTAMBANGAN BATUBARA**

**(Studi Kasus Wilayah Pertambangan Di Kecamatan Marangkayu-Kabupaten Kutai Kartanegara)**

**Bagus Dimas [[1]](#footnote-1) Adam Idris,[[2]](#footnote-2) Nur Fitriyah [[3]](#footnote-3)**

***Abstrak***

*Mayoritas konflik yang terjadi pada wilayah pertambangan batubara terutama di wilayah Kalimantan Timur adalah konflik lahan. Seperti konflik lahan yang terjadi antara PT. Mahakam dengan Kelompok Masyarakat Pemilik Lahan di Kecamatan Marangkayu, konflik ini terjadi pada tataran lokal yang melibatkan perusahaan dengan masyarakat sekitar tambang, dimana dalam proses usaha penyelesaian konfliknya melibatkan juga pihak pemerintah terutama pemerintah daerah.* *Hasil penelitian mengungkapkan bahwa konflik lahan antara PT. Mahakam dengan Kelompok Persatuan Pemilik Lahan telah berlangsung selama empat tahun tanpa penyelesaian hingga saat ini. Terdapat dua isu konflik utama yaitu : (1) isu konflik ganti rugi lahan, (2) isu konflik penegakan hukum.* *Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berperan dalam penyelesaian konflik dengan membentuk Tim Identifikasi Dan Inventarisasi Lahan yang menghasilkan keputusan Tim dalam bentuk rekomendasi. Salah satu rekomendasi pemerintah daerah mengenai penyelesaian konflik lahan ini adalah melalui jalur pengadilan yang mana hingga saat ini belum dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat konflik. Hal inilah yang menyebabkan belum adanya kepastian hukum bagi aparat untuk melakukan penegakan hukum yang berakibat tidak selesainya konflik lahan hingga saat ini.*

***Kata Kunci :*** *Konflik, Lahan, Pertambangan, Batubara, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.*

**Pendahuluan**

Salah satu badan usaha yang bergerak di pertambangan batubara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah PT. Mahakam. PT. Mahakam merupakan pemegang Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) seluas ± 20.00 Ha, yang sebagian besar Wilayah Perjanjiannya terletak di Kecamatan Tenggarong Seberang dan Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Mahakam yang dilakukan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di wilayah Kecamatan Marangkayu sejak tahun 2009 hingga sekarang tidak sepenuhnya berjalan mulus tanpa adanya konflik. Mayoritas konflik yang terjadi pada wilayah tersebut bersifat horizontal yaitu konflik yang berkenaan dengan sengketa lahan antara PT. Mahakam dengan masyarakat sekitar lokasi tambang. Status lahan yang menjadi wilayah kerja PT. Mahakam sesuai kontrak karyanya merupakan Kawasan Hutan, yang mana untuk dapat beroperasi di wilayah tersebut PT. Mahakam telah mendapatkan Ijin dari Kementerian Kehutanan.[[4]](#footnote-4) Hal ini menambah jumlah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atau dianggap berperan dalam konflik lahan tersebut.

Pada tahun 2011 PT. Mahakam telah memohon kepada Pemerintah Kabupaten kutai Kartanegara untuk memfasilitasi konflik lahan tersebut dengan cara dibentuk Tim Inventarisasi dan Identifikasi terhadap klaim lahan oleh masyarakat yang berada di dalam konsesi PKP2B PT. Mahakam, yang mana ditunjukan dengan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor : 182/590/Pst/A.Ptn/IV/2011 perihal Penyelesaian Klaim Tanah/Lahan dan Tanam Tumbuh Kelompok Tani di Areal Pit dalam Konsesi Pinjam Pakai Kawasan Hutan PKP2B PT.Mahakam. Pembentukan Tim Inventarisasi dan Identifikasi tersebut melibatkan instansi terkait dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kukar, Dinas Pertambangan Kukar, Badan Pertanahan Kukar, Kepolisian, Muspika Kecamatan Marangkayu dan didampingi oleh pihak perusahaan dan masyarakat yang melakukan klaim.

Dengan adanya tindakan-tindakan upaya penyelesaian konflik lahan diatas ternyata tidak serta merta mengatasi konflik lahan tersebut. Pada saat ini pada tahun 2014 ternyata konflik lahan tersebut masih berlanjut dengan adanya klaim-klaim lahan oleh masyarakat-masyarakat yang mengaku memiliki bukti legalitas lahan mereka dengan lokasi lahan yang sama yang menjadi konflik sejak tahun 2009 tersebut.

Hingga saat ini masyarakat sekitar tambang PT. Mahakam yang berlokasi di Kecamatan Marangkayu masih sering menghentikan aktivitas tambang PT. Mahakam dengan alasan terdapat hak-hak mereka atas lahan yang belum dikompensasi oleh PT. Mahakam. Sedangkan PT. Mahakam berdalih penyelesaian kompensasi lahan telah dilakukan sesuai peraturan yang mengatur tentang Kawasan Hutan.

**Kerangka Dasar Teori**

***Teori Konflik***

Teori konflik digunakan untuk dasar dalam menganalisa faktor penyebab timbulnya, mekanisme dan pola penyelesaian konflik lahan antara masyarakat sekitar tambang dengan PT. M di wilayah Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. teori yang digunakan dalam menganalisa tentang faktor-faktor penyebab terjadinya konflik lahan antara masyarakat sekitar tambang dengan PT. Mahakam di wilayah Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah teori konflik yang dikemukakan oleh Simon Fisher, dkk. Fisher , dkk mengemukakan enam teori yang mengkaji dan menganalisis penyebab terjadinya konflik.[[5]](#footnote-5) Adapun teori tersebut meliputi : Teori Hubungan Masyarakat; Teori ini berpendapat bahwa penyebab terjadinya konflik adalah oleh polarisasi (kelompok yang berlawanan) yang terus terjadi, ketidak percayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Teori Negosiasi Prinsip; Teori ini menganggap bahwa penyebab terjadinya sengketa adalah dikarenakan posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang sengketa oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Teori Identitas; Asumsi dari teori ini adalah terjadinya konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Teori Kesalahpahaman; Menurut teori ini, sengketa terjadi disebabkan tidak sesuainya cara – cara dalam komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Teori Transformasi Konflik; Berasumsi bahwa konflik terjadi disebabkan masalah-masalah ketidak setaraan dan ketidak adilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Teori Kebutuhan Manusia; Berasumsi bahwa sengketa disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering menjadi inti diskusi.

***Pemetaan Konflik***

Pemetaan konflik dilakukan dengan mengelompokkannya ke dalam ruang-ruang konflik. Kriteria-kriteria ruang konflik tersebut menurut Fuad & Maskanah terbagi kedalam lima ruang konflik, yaitu:[[6]](#footnote-6)

1. *Konflik data*, terjadi ketika seseorang mengalami kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, mendapat informasi yang salah, tidak sepakat mengenai data yang relevan, menerjemahkan informasi dengan cara yang berbeda atau memakai tata cara pengkajian yang berbeda.
2. *Konflik kepentingan*, disebabkan oleh persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian. Konflik kepentingan terjadi karena masalah yang mendasar atau substantif (misalnya uang dan sumberdaya), masalah tata cara (sikap dalam menangani masalah) atau masalah psikologis (persepsi atau rasa percaya, keadilan, rasa hormat).
3. *Konflik hubungan antar manusia*, terjadi karena adanya emosi-emosi negatif yang kuat, salah persepsi, salah komunikasi atau tingkah laku negatif yang berulang (repetitif). Masalah-masalah ini sering menimbulkan konflik yang tidak realistis atau yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
4. *Konflik nilai*, disebabkan oleh sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian baik yang hanya dirasakan maupun memang nyata. Nilai adalah kepercayaan yang digunakan manusia untuk memberi arti pada hidupnya. Sehingga konflik nilai terjadi ketika seseorang berusaha untuk memaksakan suatu sistem nilai kepada orang lain atau mengklaim suatu sistem nilai yang eksklusif dan didalamnya tidak dimungkinkan adanya percabangan kepercayaan.
5. *Konflik struktural*, terjadi ketika adanya ketimpangan untuk melakukan akses dan kontrol terhadap sumberdaya, pihak yang berkuasa dan memiliki wewenang formal untuk menetapkan kebijakan umum, biasanya memiliki peluang untuk meraih akses dan melakukan kontrol sepihak terhadap pihak lain.

***Analisis Stakeholders***

*Stakeholder* adalah (1) pihak-pihak yang kepentingannya dipengaruhi oleh suatu isu atau pihak yang melakukan suatu kegiatan dan mempengaruhi isu; (2) pihak-pihak yang mempunyai informasi, sumberdaya dan keahlian yang dibutuhkan untuk strategi formulasi dan implementasi, dan (3) pihak-pihak yang mengatur alat relevan implementasi.[[7]](#footnote-7)

Menurut Gawler, *stakeholder* dapat dikelompokkan kedalam *stakeholder* primer dan sekunder[[8]](#footnote-8). *Stakeholder* primer atau *stakeholder* langsung adalah pihak-pihak yang; disebabkan kepemilikan kekuasaan, wewenang, tanggung jawab atau klaim atas sumberdaya, merupakan pihak sentral dalam inisiasi. Setiap keluaran dalam aksi yang dilakukan akan mempengaruhi pihak-pihak tersebut secara langsung, partisipasi mereka sangat penting.[[9]](#footnote-9) *Stakeholder* primer dapat meliputi komunitas lokal, swasta, pemerintah lokal dan nasional dan lain sebagainya. Kategori ini juga mencakup individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan, mengontrol kebijakan, hukum atau sumberdaya dan yang memiliki kapasitas mempengaruhi keluaran. Sedangkan *stakeholder* sekunder atau *stakeholder* tidak langsung adalah pihak-pihak dengan kepentingan tidak langsung dalam keluaran. Pihak-pihak tersebut dapat meliputi konsumen, pendonor, pemerintah dan swasta. *Stakeholder* sekunder dibutuhkan keterlibatannya secara periodik, tetapi tidak untuk terlibat dalam keseluruhan aspek perencanaan dan/atau implementasi inisiasi. Sedangkan untuk tahapan dalam kegiatan analisis *stakeholder* yaitu : (1) Menentukan isu spesifik,(2) Merinci *stakeholder*, (3) Memetakan *stakeholder.[[10]](#footnote-10)*

*Stakeholder* yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi adalah individu atau organisasi yang berinteraksi baik langsung maupun tak langsung yang sangat kuat terhadap sumberdaya, sehingga *stakeholder* tersebut melakukan usaha tinggi dalam memuaskan keinginan dan perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan pada suatu isu. *Stakeholder* yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah, hanya perlu di monitor dengan usaha yang minimum. Untuk *stakeholder* yang berada diantaranya, perlu dilakukan pemberian informasi dan pemuasan yang seimbang.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian deskriptif yang mendalam atas penyebab konflik lahan dari sisi tiap-tiap *stakeholder* yang terlibat dan pandangan serta sikap tiap stakeholder dalam konflik lahan ini. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi yang mana keseluruhan data dan informasi dikumpulkan dan dirisalah menggunakan analisis *stakeholder* dan pohon konflik. Dari hasil analisis kemudian dilakukan identifikasi konflik sehingga akhirnya dapat dilakukan pemetaan konflik.

**Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini yaitu : (1) Lokasi terjadinya konflik lahan antara masyarakat dengan PT. Mahakam, (2) Status hukum wilayah kerja PT. Mahakam dan status hukum wilayah klaim masyarakat, (3) Faktor penyebab konflik lahan, (4) Lama konflik, (5) Peran pemerintah dalam penyelesaian konflik, (6) Pemetaan konflik berdasar isu konflik dan *stakeholders* yang terlibat.

**Hasil Penelitian**

**Kondisi Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian inidilakukan di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Sebuntal yang merupakan ibukota kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 6.219 jiwa (22,93%) dan jumlah rumah tangganya 1.495. Selain itu lokasi konflik lahan dalam penelitian ini termasuk dalam Kawasan Hutan Santan-Separi dengan jenis Hutan Produksi Tetap berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001 , Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Seluas 14.651.553 (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga) Hektar.

**Status Hukum Wilayah Pertambangan PT. Mahakam**

PT. Mahakam merupakan pemegang kontrak karya berupa Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diberikan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM untuk kegiatan pertambangan batubara.Dikarenakan lokasi ijin PKP2B PT. Mahakam yang berada di dalam Kawasan Hutan, maka Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang penggunaan Kawasan Hutan PT. Mahakam dalam melakukan aktivitas pertambangannya telah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 2.925,40 Ha yang terletak membentang di wilayah dua Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Tenggarong Seberang dan Kecamatan Marangkayu. Adapun IPPKH PT. Mahakam tersebut di sahkan oleh Menteri Kehutanan dalam bentuk Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.454./Menhut-II/2010 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT.Mahakam Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Seluas 2.925,40 Hektar Yang Terletak Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

**Status Hukum Wilayah Klaim Kelompok Persatuan Pemilik Lahan (P2L) Marangkayu.**

P2L merupakan sebuah kelompok yang mana beranggotakan orang-orang yang mengaku memiliki hak atas tanah yang berlokasi didalam area IPPKH PT. Mahakam. Dasar-dasar yang digunakan oleh P2L dalam menuntut hak atas tanah terhadap PT. Mahakam adalah sebagai berikut :

Surat P2L No. 034/A/P2L/I/2014 disampaikan bahwa P2L telah memiliki Hak Garap (Ijin Garapan) dari pemerintah setempat di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu dengan total luasan 363 Ha. Sejak Tahun 2001 status Hak Garap tersebut telah berubah menjadi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang diketahui pemerintah desa dan kecamatan setempat.

Hak garap atau SPPT tersebut dibuktikan dengan dilampirkannya beberapa contoh SPPT beberapa anggota P2L, yaitu : (1) SPPT a.n Sdr Inding tertanggal 4 Februari 2002 seluas 2 Ha yang diketahui dan dibenarkan oleh tanda tangan Kepala Desa Sebuntal dan Camat Marangkayu. (2) Surat Izin Penggarapan Tanah No.140/331/SIPT/II/1997 a.n Sdr Mapiare seluas 2 Ha tertanggal bulan Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebuntal.

**Kronologis Konflik Lahan**

Adapun kronologis konflik lahan dalam penelitian ini berdasar keterangan stakeholder yang terlibat adalah sebagai berikut :

Saat PT. Mahakam akan melakukan kegiatan pertambangan Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, banyak terjadi aksi-aksi pemblokiran di lapangan. Pemblokiran dilakukan oleh beberapa kelompok tani dengan klaim kepemilikan lahan pada objek yang sama. Tidak kurang ada sekitar 13 kelompok tani. Karena terlalu banyaknya jumlah kelompok tani dengan lokasi klaim kepemilikan lahan pada objek yang sama, maka pada saat itu PT. M meminta bantuan kepada Pemkab Kutai Kartanegara untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi pada lokasi klaim tersebut. Tim Pemkab merupakan gabungan dari BPKH IV Samarinda, Dinas Kehutanan, Perkebunan, BLHD, Pertambangan, Kepolisian Kukar, Pemerinah Kecamatan dan Desa dan Adminsitrasi Pertanahan. Hasil pemkab berupa kajian hukum melalui Surat Keputusan Nomor 182/590/Pst/A.Ptn/2011. Pada surat keputusan Pemkab disebutkan bahwa lokasi klaim kelompok tani adalah masuk dalam kawasan IPPKH PT. M dan merupakan kawasan KBK dimana untuk masuk kedalam KBK haruslah mendapatkan ijin dari menteri kehutanan dan tidak diperbolehkana adanya jual beli lahan Negara. Namun apabila ditemukan tanam tumbuh di dalamnya wajib diganti rugi, sepanjang dapat dibuktikan keberadaannya..

Pada saat itu Pemkab menemukan kegiatan bercocok tanam mereka di lapangan dan pondok-pondok mereka. Kemudian pada Agustus 2011, keluarlah surat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 626/590/A.Ptn/Pst/VIII/2011 yang berisi rincian jumlah, jenis, kriteria dari tanam tumbuh milik warga beserta nilai kompensasinya. Nilai tanam tumbuh yang dipakai pemkab untuk rujukan di lapangan adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara NO 180.188/HK-630/2008 tentang Pedoman Besaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh (PBGRT).

PT. Mahakam memberikan nilai kompensasi tanam tumbuh sesuai dengan kesepakatan. Kemudian masalah baru muncul ketika pihak-pihak yang telah menerima kompensasi tersebut kembali melakukan pemblokiran di lapangan. Rupanya selain kompensasi tanam tumbuh, mereka meminta agar lahan tempat tanaman mereka di tanam ikut pula dibebaskan.

**Analisis Faktor Penyebab Timbulnya Konflik Lahan**

Dari hasil penelitian menunjukan ada 5 faktor penyebab timbulnya konflik lahan yang mana adalah :

Penunjukan Kawasan Hutan secara *top-down*.

Tidak ada sosialisasi penunjukan Kawasan Hutan.

Lemahnya administrasi dan pengawasan tentang penerbitan Surat Keterangan Tanah di tingkat desa dan kecamatan.

Persepsi anggota P2L yang keliru yang menganggap hak garap adalah sama dengan hak milik atas tanah Negara.

Belum dipenuhinya tuntutan ganti rugi lahan klaim P2L.

Sosialisasi yang belum menyeluruh oleh PT. M saat awal kali melakukan pembukaan lahan.

Masyarakat lokal yang berorientasi pada keuntungan ekonomi yang besar namun tidak berlandaskan hukum yang berlaku di Indonesia.

Teori Negosiasi Prinsip menganggap bahwa penyebab terjadinya sengketa adalah dikarenakan posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang sengketa oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Hal ini sesuai dengan perbedaan pandangan tentang legalitas penguasaan lahan dalam kawasan hutan antara PT. Mahakam dengan P2L, dan masing-masing pihak mempertahankan prinsip kebenarannya masing-masing.

**Pemetaan Konflik**

Pemetaan konflik didasari identifikasi dan analisis stakeholder yang terlibat didasarkan pada tingkat pengaruh-kepentingan, sifat konflik dan isu konflik yang terjadi diantara stakeholder dalam konflik lahan antara PT. M dengan P2L di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara seperti dijelaskan berikut :

Berdasarkan tingkat pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi, maka yang terjadi antara pihak PT. M, P2L, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa Sebuntal karena dalam penyelesaian konflik lahan dibutuhkan dukungan dari tiap stakeholder tersebut. Pemerintah Daerah dibutuhkan sebagai fasilitator dan sumber historis mengenai status lahan. Disamping itu hal ini juga merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga iklim investasi. Sedangkan arah pengaruh rendah-kepentingan tinggi terjadi antara PT. M, P2L, BPKH IV Samarinda dan UPTD Planologi Kehutanan. Hal ini karena BPKH IV Samarinda dan UPTD Planologi Kehutanan walaupun sebagai wakil pemerintah pusat bidang kehutanan namun selama ini dalam pemerintah daerahlah yang lebih dominan. Pihak PT. M memiliki kepentingan tinggi pada BPKH IV dan UPTD Planologi Kehutanan Samarinda terkait lahan yang digunakan PT. M adalah kawasan hutan sehingga monitoring dan evaluasi ijin penggunaan lahan tersebut merupakan domain BPKH IV Samarinda dan UPTD Planologi Kehutanan.

Berdasarkan isu konflik penegakan hukum yang bersifat mencuat terjadi antara PT. M, BPKH IV Samarinda, UPTD Planologi Kehutanan Samarinda, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kecamatan Marangkayu dan Pemerintah Desa Sebuntal. Hal ini terkait pandangan PT. M mengenai pihak pemerintah seharusnya dapat menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap pihak yang melakukan pemblokiran aktivitas tambang PT.M dengan dasar tidak sah. Sedangkan pemerintah menganggap masalah ini harus diadukan oleh PT. M sendiri ke pengadilan yang mana hal ini dianggap PT. M dapat menambah kerugian. Masalah ini telah teridentifikasi dan terjadi namun penyelesaiannya tidak berkembang. Untuk isu konflik ganti rugi lahan bersifat terbuka terjadi antara P2l, PT.M, BPKH IV Samarinda, UPTD Planologi Kehutanan Samarinda, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa Sebuntal. Hal ini ditunjukan dengan tuntutan ganti rugi lahan yang masih diajukan P2L dengan melakukan beberapa kali aksi pemblokiran aktivitas tambang PT. M. Sedangkan negosiasi dengan fasilitasi pemerintah daerah tetap menghasilkan jalan buntu.

**Kesimpulan**

Dari paparan diatas, dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut :

Lokasi terjadinya konflik lahan antara PT. M dengan P2L Desa Sebuntal merupakan wilayah pemerintahan Desa Sebuntal , Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Meskipun konflik lahan tersebut terjadi di wilayah desa dan anggota kelompok P2L yang mengaku warga desa, namun konflik ini sebenarnya terjadi antara PT. M dengan suatu kelompok masyarakat, dan bukan sebuah masyarakat desa. Hal ini dikarenakan tidak sesuainya pola pemukiman dan aktifitas anggota P2L dengan karakteristik masyarakat pedesaan pada umumnya, antara lain sebagai berikut :

Pertama, lokasi pertanian yang diklaim telah dimiliki anggota P2L berjarak cukup jauh dari pusat pemukiman dan pusat aktivitas ekonomi Desa Sebuntal yaitu sekitar 21 Kilometer dengan tidak didukung adanya akses jalan yang bagus. Pada umumnya, jarak antar lokasi pemukiman dengan lokasi lahan garapan masyarakat desa adalah dekat.

Kedua, mayoritas anggota kelompok P2L memiliki alamat domisili bukan di Desa Sebuntal, beberapa diantaranya beralamat di Kota Bontang yang berjarak sekitar 43 Kilometer dari lokasi klaim mereka.

Wilayah kerja PT. M menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah sah dengan berdasar :

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001 , Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 18/MENHUT-II/2010 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya.

Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan SK. 454/MENHUT-II/2009 atas nama PT.M dan telah dilaksanakan kegiatan monitoring terhadap IPPKH PT.M pada tanggal 3 Agustus 2012 oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Wilayah klaim Kelompok P2L adalah tanah negara dengan status Kawasan Budidaya Kehutanan yang mana merupakan Kawasan Hutan didalam Konsesi Ijin Pinjam Pakai Kawasan PT. M. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah milik kelompok P2L dapat diakui sebagai dasar Hak Garap namun bukan sebagai dasar Hak Milik. Dengan demikian yang dapat diakui sesuai Undang-Undang Kehutanan adalah tuntutan ganti rugi tanam tumbuh dan bukan tuntutan ganti rugi lahan.

Faktor penyebab timbulnya dan masih berlangsungnya konflik lahan antara PT. M dengan P2L (Persatuan Pemilik Lahan) Desa Sebuntal di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan berikut ini.

Tidak adanya sosialisasi hingga tataran pemerintah daerah dan masyarakat tentang batas dan aturan Kawasan Hutan yang ditetapkan secara *top down* dari Pemerintah Pusat.

Tidak tertibnya administrasi pertanahan di tingkat desa dan kecamatan.

Kesadaran hukum beberapa anggota masyarakat dalam P2L yang kurang tentang tuntutan ganti rugi lahan dalam kawasan hutan tanpa bukti kepemilikan adalah melanggar aturan.

Sosialisasi PT. M saat memulai operasi kerja tidak optimal dan mendetail terkait identifikasi pemilik lahan yang akan digunakan untuk menambang.

Orientasi keuntungan ekonomi yang tinggi pada nilai ganti rugi lahan terhadap perusahaan tambang yang memicu munculnya oknum pemain tanah dan tidak jarang bersikap arogan untuk mendapatkan tanda tangan pemerintah daerah pada surat keterangan tanah tanpa didasari lokasi yang jelas.

PT. M dan P2L tidak bersedia mengajukan konflik lahan ini ke pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum.

Konflik antara PT. M dengan Kelompok P2L telah berlangsung selama kurang lebih empat tahun semenjak tahun 2010. Konflik ini digolongkan koflik model Perubahan Struktural karena menghasilkan residu berupa perubahan-perubahan yang terjadi pada pihak masyarakat yang berperilaku lanjutan yang levelnya setara atau lebih tinggi dalam mengurangi usaha untuk mencari resolusi konflik. Konflik ini mereda selama tahun 2010 saat tidak ditemukannya aktifitas tanaman masyarakat, namun tereskalasi pada tahun 2012 hingga tahun 2014 saat kelompok P2L mulai menanami lahan mereka dan menggunakannya sebagai dasar klaim lahan.

Peran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam usaha penyelesaian konflik lahan antara PT. M dengan P2L adalah :

Membentuk Tim Identifikasi Dan Inventarisasi terhadap lahan yang menjadi objek konflik. Tim bertujuan untuk mencari data mengenai status kepemilikan dan menghitung nilai tanam tumbuh dan bangunan yang berada diatas lahan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan peraturan Bupati telah menetapkan besarnya nilai ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan milik masing-masing anggota P2L dan menetapkan pihak mana saja yang berhak menerima ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan tersebut.

Menegaskan kepada PT. M untuk membayar ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan kepada pihak yang berhak sesuai hasil invetarisasi dan identifikasi tim Pemerintah Kabupaten.

Pemetaan konflik berdasar karakteristik stakeholder, penggolongan tingkat pengaruh-kepentingan masing-masing stakeholder dan identifikasi konflik didapat sebagai berikut :

Hubungan stakeholder dengan tingkat pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi terjadi antara pihak PT. M, P2L, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa Sebuntal.

Hubungan stakeholder dengan tingkat pengaruh rendah-kepentingan tinggi terjadi antara PT. M, P2L, BPKH IV Samarinda dan UPTD Planologi Kehutanan.

Untuk isu konflik ganti rugi lahan bersifat terbuka terjadi antara P2l, PT.M, BPKH IV Samarinda, UPTD Planologi Kehutanan Samarinda, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa Sebuntal.

Untuk isu konflik penegakan hukum yang bersifat mencuat terjadi antara PT. M, BPKH IV Samarinda, UPTD Planologi Kehutanan Samarinda, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kecamatan Marangkayu dan Pemerintah Desa Sebuntal.

Dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik lahan antara PT. M dengan P2L belum dilakukan melalui pengadilan. Hal ini tidak dapat dilakukan karena belum ada pihak yang melayangkan gugatan.

**Saran**

Bagi pihak PT. M maupun Kelompok P2L agar dapat menempuh jalur pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum yang mengikat dan pasti untuk mengahkiri konflik lahan yang berkepanjangan.

Pemerintah baik pusat maupun daerah agar mendorong lebih tegas pihak PT. M maupun Kelompok P2L untuk menyelesaikan konflik ini dengan jalur pengadilan. Ketegasan dapat ditunjukan dari surat teguran hingga ancaman moratorium ijin menyangkut aktifitas ke dua belah pihak baik PT. M maupun Kelompok P2L bilamana pada batas waktu yang telah disarankan pemerintah namun pihak-pihak yang terlibat konflik belum menghasilkan kesepakatan atau belum mengajukan masalah ini melalui pengadilan.

Hasil penelitian disarankan untuk dikaji dalam Laporan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Permasalahan Tenurial Dalam Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai informasi dasar untuk evaluasi kebijakan tentang Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan. Hal ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan tentang Kawasan Hutan khususnya mengatur kewajiban Pemerintah sebagai pemberi kuasa dalam hal penggunaan Kawasan Hutan untuk lebih proaktif dan tidak melimpahkan sepenuhnya penyelesaian permasalahan kepada pihak kedua maupun ketiga.

Untuk memastikan pengelolaan dan penyelesaian konflik yang lebih efektif dan efisien diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengklarifikasi dan mendalami karakteristik konflik lahan terutama mengenai motif yang mendasari tiap *stakeholder* dalam berperilaku terhadap konflik lahan dalam Kawasan Hutan di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu.

**Daftar Pustaka**

***Buku Referensi :***

Fisher, S.; D.I. Abdi; J. Ludin; R. Smith; S. Williams & S. Williams. 2001. *Mengelola Konflik: Kemampuan & Strategi Untuk Bertindak.* S.N. Kartikasari; M.D. Tapilatu; R. Maharani & D.N. Rini (Penterjemah).. Jakarta ; The British Council.

Fuad, F.H. & S. Maskanah. 2000. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Hutan.*. Bogor ; Pustaka LATIN.

Gawler, M. 2005. *Quick Guide To Stakeholder Analysis*. ARTEMIS Services.

HS, Salim. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*, Bandung ; Pustaka Reka Cipta.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

***Sumber Internet :***

UN-HABITAT & UNEP. 2001. Urban Governance Toolkit Series.

web :http://www.hq.unhabitat.org/cdrom/governance/html/st.htm.

1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: dim.wibisono@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda [↑](#footnote-ref-2)
3. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda [↑](#footnote-ref-3)
4. Aturan penggunaan Kawasan Hutan dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. [↑](#footnote-ref-4)
5. HS, Salim. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung. Hlm : 39-40. [↑](#footnote-ref-5)
6. Fuad, F.H. & S. Maskanah. 2000. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya*

   *Hutan.* Pustaka LATIN. Bogor. [↑](#footnote-ref-6)
7. UN-HABITAT & UNEP. 2001. Urban Governance Toolkit Series. Diakses tanggal 18 Januari 2014 dari web :http://www.hq.unhabitat.org/cdrom/governance/html/st.htm [↑](#footnote-ref-7)
8. Gawler, M. 2005. *Quick Guide To Stakeholder Analysis*. ARTEMIS Services. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. 2004. Teori Konflik Sosial. Jakarta; Pustaka Pelajar [↑](#footnote-ref-9)
10. Fisher, S.; D.I. Abdi; J. Ludin; R. Smith; S. Williams & S. Williams. 2001. *Mengelola Konflik: Kemampuan & Strategi Untuk Bertindak.* S.N. Kartikasari; M.D. Tapilatu; R. Maharani & D.N. Rini (Penterjemah).. Jakarta ; The British Council. Hlm: 91 [↑](#footnote-ref-10)